

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

Desa Mojogedang merupakan salah satu desa di Kecamatan Mojogedang. Desa Mojogedang memiliki jarak sekitar 12 kilometer arah timur utara Kota Karanganyar yang dulunya merupakan penggabungan dari Desa Mojogedang dan Desa gaden di tahun 1942. Dengan Lurah Desa Pertama Demang Wego Sarkoro. Pada jaman dulu letak kantor desa atau Balai Desa berada di rumah atau kediaman Kepala Desa. Pada tahun 1970, didirikan kantor kepala desa yang terletak di Jalan Veteran No.5 Mojogedang hingga sampai sekarang.⁶¹




Gambar 3.1
Kantor Pemerintah Desa Mojogedang
Sumber: Dokumentasi Peneliti, Diambil Tanggal 27 Juli Pukul 14.45 WIB

⁶¹<http://kelurahanmojogedang.blogspot.com/p/9-gallery-desa-mojogedang.html>

Desa Mojogedang berbatasan langsung dengan desa-desa sebagai berikut:

- 1). Sebelah Utara : Desa Pendem
- 2). Sebelah Selatan : Desa Sewurejo
- 3). Sebelah Barat : Desa Pojok
- 4). Sebelah Timur : Desa Ngadirejo

Berikut ini adalah peta wilayah Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.



Gambar 3.2

Peta Wilayah Desa Mojogedang

Jumlah penduduk Desa Mojogedang tahun 2019 yaitu sebanyak 3.973 yang terdiri dari 1.822 laki-laki dan 1.850 perempuan. Desa Mojogedang memiliki luas wilayah 378.42 Ha berupa tanah sawah sebanyak 163,37 Ha, tanah kering sebanyak 199,40 Ha dan lain-lain sebanyak 15,65 Ha. Desa Mojogedang terdiri dari 7 Dusun, 16 Dukuh, 9 RW dan 33 RT. Dusun-dusun tersebut yaitu Dusun Mojogedang, Dusun

Klumpuk, Dusun Dersono, Susun Blimbingmulyo, Dusun Mojo, Dusun Gaden dan Dusun Ploso.⁶²

Jumlah penduduk Desa Mojogedang tahun 2019 berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Mojogedang Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	186 Orang
2	TNI/Polri	392 orang
3	Pedagang	422 orang
4	Petani	588 orang
5	Buruh tani	588 orang
6	Tukang	125 orang
7	Pensiunan	98 orang
8	Angkutan	40 orang
9	Jasa	98 orang
10	Lainnya	40 orang

Sumber: Pemerintah Desa Mojogedang Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Mojogedang adalah petani dan buruh tani.

Berikut ini adalah struktur organisasi Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Karanganyar.



⁶²Ibid

Gambar 3.3
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mojogedang
Sumber: Pemerintah Desa Mojogedang Tahun 2019

Nama-nama perangkat desa di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1	Kepala Desa	Agus Lardiyata
2	Sekretaris Desa	Sudarmanto
3	Kasi Pemerintahan	P. Widyo Utomo
4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Arif Budiyanto
5	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Suardi
6	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Sutardi
7	Kaur Keuangan	Nyono
8	Kaur Umum	Wahyu Suranto
9	Kadus Mojogedang	Sugiyarso
10	Kadus Klumpuk	Surahman
11	Kadus Dersono	Subandi
12	Kadus Blimbing Mulyo	Sukidi
13	Kadus Mojo	Suyatno
14	Kadus Gaden	Sukoco
15	Kadus Ploso	Yadi

Penduduk di Kabupaten Karanganyar ada yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan baik dengan kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun non PBI (Non Penerima Bantuan Iuran) seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Jumlah penduduk Terdaftar BPJS Kesehatan PBI dan Non PBI di Kabupaten Karanganyar

No	Kategori Peserta	Jumlah Penduduk
1	Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	
	Dibiayai APBN	309.678 Orang
	Dibiayai APBD	7.811 Orang
2	Non Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	
	Pekerja Penerima Upah	149.576 Orang
	Pekerja Bukan Penerima Upah	38.191 Orang

S	Bukan Pekerja	23.208 Orang
---	---------------	--------------

u

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2019

Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang yang menjadi lokasi penelitian ini juga terdapat warga yang mengikuti program BPJS Kesehatan. Penduduk Kecamatan Mojogedang yang terdaftar menjadi Peserta BPJS Kesehatan PBI yaitu sebanyak 23.146 orang sedangkan khusus pada Desa Mojogedang terdapat 1007 orang yang terdaftar sebagai peserta PBI yang dibiayai oleh APBN dan APBD (Pemerintah Desa Mojogedang Tahun 2019).

2. Hasil Wawancara dengan Narasumber

Narasumber penelitian ini meliputi Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik di BPJS Kesehatan Kota Surakarta, Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Mojogedang, dan Kasi Pemerintah Desa Mojogedang.

a. BPJS Kesehatan Kota Surakarta

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik di BPJS Kesehatan Kota Surakarta dapat diketahui bahwa untuk kepesertaan JKN di Kabupaten Karanganyar termasuk bagus karena tertinggi nomor tiga setelah Kota Solo dan Wonogiri.

Peran BPJS Kesehatan Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan kepesertaan JKN yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Hal ini dikarenakan peran serta Camat, Kades/Lurah untuk program JKN KIS kepada warga masyarakat di wilayahnya sangat penting. Peran kedua yaitu dengan menyiapkan surat himbuan kepada warga tentang syarat-syarat dan cara mendaftar serta besaran iuran. BPJS Kesehatan Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan Pemerintah

Kabupaten Karanganyar mendistribusikan surat himbauan pendaftaran Program JKN-KIS kepada warga yang terindikasi belum ber JKN-KIS.

Menurut Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik di BPJS Kesehatan Kota Surakarta telah menyelenggarakan sistem pendaftaran dengan mekanisme yang mudah dan cepat. Menurutnya, ada banyak cara dan kemudahan untuk menjadi peserta JKN-KIS, tidak hanya ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, namun pendaftaran juga bisa dilakukan di website BPJS Kesehatan, *Care Center* 1 500 400, *Mobile Customer Service* di Desa Mojogedang, Dropbox yang diletakkan di Kecamatan dan Kantor Pos serta aplikasi terbaru BPJS Kesehatan yakni MobileJKN. Oleh karena itu, masyarakat yang mempunyai kendala waktu untuk pendaftaran ke Kantor BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan kanal pendaftaran tersebut.

Upaya peningkatan kepesertaan JKN KIS dilakukan melalui pemberian surat himbauan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar yang dihadiri seluruh Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Karanganyar. Dalam acara tersebut, sebagai perwakilan penyerahan simbolis surat himbauan tersebut oleh Bupati Karanganyar kepada Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono, Kepala Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo dan Kepala Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo.

Menurut Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik di BPJS Kesehatan Kota Surakarta bahwa hambatan dalam pencapaian kepesertaan JKN yaitu tingkat kepatuhan/kesadaran masyarakat Karanganyar yang masih kurang memahami pentingnya program JKN.

b. Kantor Pemerintah Desa Mojogedang

Wawancara di Kantor Pemerintah Desa Mojogedang dilakukan kepada Kepala Desa Mojogedang, Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa

Mojogedang, dan Kasi Pemerintah Desa Mojogedang. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Hasil Wawancara di Kantor Pemerintah Desa Mojogedang

No	Responden	Hasil Wawancara tentang Peran Pemerintah Desa
1	Kepala Desa	<p>Kepala Desa Mojogedang dalam program JKN ini secara aktif menggerakkan warga untuk mengikuti program pemerintah tersebut dengan tiga cara yaitu (1) melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat secara langsung terkait dengan pendaftaran BPJS kesehatan mandiri maupun yang dibiayai; (2) memberikan perintah kepada ketua RW dan ketua RT untuk menghimbau warga untuk mendaftar BPJS Kesehatan serta melakukan pendataan warganya yang miskin namun belum mendapatkan kartu KIS; (3) menghimbau dan mengajak warga secara pribadi untuk mendaftar BPJS Kesehatan.</p> <p>Prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan bisa langsung ke kantor BPJS bagi yang mandiri sedangkan yang JKN KIS itu sudah ditentukan oleh kantor BPJS jadi warga terdaftar hanya menyiapkan syarat-syaratnya saja.</p> <p>Persyaratan dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan baik PBI maupun Non PBI yaitu foto copy KK, KTP dan foto 3 x 4.</p>
2	Kasi Kesejahteraan Rakyat	<p>Hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Mojogedang dapat diperoleh informasi bahwa untuk pengurus kepesertaan JKN yang mandiri umumnya dilakukan oleh warga sendiri tanpa melibatkan pihak Kantor Desa, meskipun beberapa warga ada yang menanyakan tentang prosedur pembuatan BPJS Kesehatan di Kantor Desa. Kasi Kesejahteraan Rakyat menanggapi kebutuhan informasi BPJS dari warganya tersebut kemudian menjelaskan</p>

		<p>tentang persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan, cara mendaftar, membayar iuran dan manfaat mengikuti BPJS Kesehatan.</p> <p>Prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan bisa langsung ke kantor BPJS bagi yang mandiri sedangkan yang JKN KIS itu sudah ditentukan oleh kantor BPJS jadi warga terdaftar hanya menyiapkan syarat-syaratnya saja.</p> <p>Persyaratan dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan baik PBI maupun Non PBI yaitu foto copy KK, KTP dan foto 3 x 4</p>
3	Kasi Pemerintah Desa	<p>Menurut Kasi Pemerintahan bahwa kriteria warga yang mendapatkan atau menjadi peserta JKN KIS adalah warga yang kurang mampu dan fakir miskin. Setiap warga yang masuk dalam data kependudukan sebagai warga kurang mampu dan fakir miskin secara otomatis akan mendapatkan JKN KIS yang dibiayai oleh pemerintah, akan tetapi belum semua karena proses pendaftaran kepesertaan JKN KIS itu bertahap dan ketika ada pemutakhiran data kependudukan akan ada penambahan pengajuan kepesertaannya.</p> <p>Prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan bisa langsung ke kantor BPJS bagi yang mandiri sedangkan yang JKN KIS itu sudah ditentukan oleh kantor BPJS jadi warga terdaftar hanya menyiapkan syarat-syaratnya saja.</p> <p>Persyaratan dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan baik PBI maupun Non PBI yaitu foto copy KK, KTP dan foto 3 x 4</p>

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2019

Program kepesertaan JKN di Desa Mojogedang menuntut peran dari pemerintah desa untuk mendukung keberhasilannya. Dalam hal ini, kepengurusannya menjadi kewenangan dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan Rakyat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Desa. Oleh karena itu, setiap warga Desa Mojogedang yang memerlukan informasi dan bantuan terkait dengan pendaftaran JKN yang dibiayai oleh pemerintah atau mandiri akan dilayani oleh Kasi Pemerintahan atau Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Pemerintah Desa Mojogedang dalam program JKN berperan sebagai perantara antara warga dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan warga bisa masuk dalam kriteria kurang mampu dan fakir miskin agar mendapatkan kartu KIS, akan tetapi warga yang terindikasi miskin dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kartu KIS ke kantor desa. Permohonan warga tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak kantor desa dengan menyelenggarakan kegiatan musyawarah desa (Musdes) setiap 6 bulan sekali. Menurut Kasi Pemerintahan bahwa hasil dari Musyawarah Desa (Musdes) tersebut adalah pemutakhiran data kependudukan untuk mengusulkan penerima bantuan kesehatan berupa kartu KIS. Warga tersebut akan diajukan permohonan bersamaan dengan warga lain yang belum mendapatkan kartu KIS secara kolektif oleh pihak pemerintah desa.

Hambatan dalam pencapaian kepesertaan JKN di Desa Mojogedang adalah kesadaran masyarakat yang kurang terhadap BPJS Kesehatan. Warga cenderung menganggap bahwa dengan mengikuti BPJS Kesehatan secara mandiri tidak menguntungkan bahkan akan rugi karena setiap bulan harus membayar iuran untuk satu keluarga, sedangkan anggota keluarga tersebut jarang berobat sehingga kartu BPJS tidak begitu berguna. Sebagian besar warga baru akan mengurus BPJS Kesehatan ketika ada salah satu anggota keluarga yang mengalami penyakit kronis/ penyakit tertentu yang memerlukan pengobatan secara rutin.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam kepesertaan JKN menjadi kewenangan Kasi Pemerintahan dan

Kasi Kesejahteraan Rakyat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan dalam bentuk (1) pemberian sosialisasi program JKN kepada warga secara langsung maupun secara tidak langsung melalui RT dan RW; dan (2) memberikan layanan informasi dan bantuan terkait dengan pendaftaran ke BPJS Kesehatan baik secara mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah.

3. Hasil Wawancara dengan Responden Penelitian

Responden penelitian ini meliputi ketua RW, Ketua RT dan warga yang menjadi peserta JKN baik yang dibiayai pemerintah maupun dengan biaya mandiri.

a. Ketua RW Desa Mojogedang

Ketua RW sebagai pengurus warga dalam kerukunan warga secara langsung memiliki peran penting dalam program JKN karena terdapat kedekatan secara langsung dengan seluruh warga. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara kepada tiga ketua RW di Desa Mojogedang untuk melihat perannya terkait dengan program JKN yaitu RW 01, RW 02, dan RW 05. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Hasil Wawancara dengan Ketua RW di Desa Mojogedang

No	Responden	Hasil Wawancara tentang Peran Ketua RW dalam Kepesertaan JKN
1	Ketua RW 01	<p>RW yang merupakan kepanjangan tangan dari Kepala Desa berperan dalam menyampaikan dan menghimbau warga untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Warga yang ingin mendapatkan informasi tentang kepesertaan BPJS, dapat meminta informasi kepada ketua RW dan akan dibantu untuk mengurus pendaftaran BPJS melalui kantor desa.</p> <p>Prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan bisa langsung ke kantor BPJS bagi yang mandiri sedangkan yang JKN KIS itu sudah ditentukan</p>

		<p>oleh kantor BPJS jadi warga terdaftar hanya menyiapkan syarat-syaratnya saja.</p> <p>Persyaratan dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan baik yang mandiri maupun yang dibiayai pemerintah sangat mudah yaitu fotocopy KK, KTP dan foto 3 x 4.</p>
2	Ketua RW 02	<p>Dalam pelaksanaan program JKN ada kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah desa khususnya Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemerintahan. Ketua RW di Desa Mojogedang pernah disosialisasikan secara khusus dengan ketua RT terkait dengan program JKN yang dalam kegiatan tersebut setiap ketua RT dan RW diminta oleh Kepala Desa untuk menghimbau kepada seluruh warga agar mengikuti JKN.</p> <p>Prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan bisa langsung ke kantor BPJS bagi yang mandiri sedangkan yang JKN KIS itu sudah ditentukan oleh kantor BPJS jadi warga terdaftar hanya menyiapkan syarat-syaratnya saja seperti fotocopy KK, KTP dan foto 3 x 4.</p> <p>Kriteria warga yang dapat mengajukan JKN yang dibiayai oleh pemerintah adalah warga yang tidak mampu dan fakir miskin sedangkan yang mandiri tidak ada kriteria khusus bahkan diwajibkan untuk mengikuti program JKN tersebut. Ketua RW dalam hal ini, siap memberikan layanan kepada seluruh warga yang memerlukan informasi pendaftaran JKN.</p>
3	Ketua RW 05	<p>RW sangat berperan dalam menghimbau warga yang belum terdaftar BPJS Kesehatan.</p> <p>Prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan bisa langsung ke kantor BPJS bagi yang mandiri sedangkan yang JKN KIS itu sudah ditentukan oleh kantor BPJS jadi warga terdaftar hanya menyiapkan syarat-syaratnya saja.</p>

		<p>Persyaratan dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan yaitu fotocopy KK, KTP dan foto 3 x 4. Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kepesertaan JKN di Desa Mojogedang adalah kepatuhan dan kesadaran warga yang kurang khususnya warga yang tidak memperoleh kartu KIS, cenderung tidak mau mendaftar BPJS Kesehatan mandiri karena merasa tidak membutuhkannya. Warga baru akan mendaftarkan BPJS Kesehatan setelah salah satu anggota keluarganya mengalami penyakit tertentu.</p>
--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2019

Berdasarkan wawancara dengan ketiga Ketua RW di atas, dapat diketahui bahwa ketua RW sebagai level terdekat dengan masyarakat setelah ketua RT berperan untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami dengan baik program JKN dan menghimbau masyarakat untuk mengikuti program JKN tersebut. Selain itu, ketua RW juga berperan dalam memberikan bantuan kepada warga untuk mengurus pendaftaran BPJS Kesehatan melalui kantor desa.

b. Ketua RT di Desa Mojogedang

Ketua RT sebagai pengurus warga secara langsung memiliki peran penting dalam program JKN karena terdapat kedekatan secara langsung dengan seluruh warga dan merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warga. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara kepada tiga ketua RT di Desa Mojogedang untuk melihat perannya terkait dengan program JKN yaitu RT 01 RW 02, RT 02 RW 02 dan RT 03 RW 05. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Hasil Wawancara dengan Ketua RT di Desa Mojogedang

No	Responden	Hasil Wawancara tentang Peran RT dalam
----	-----------	--

		Kepesertaan JKN
1	Ketua RT 01 RW 02	<p>RT memiliki peran untuk menghimbau warga untuk mengikuti program JKN/KIS yang sudah ada. Sebagai ketua RT dalam program JKN melaksanakan tugas untuk menghimbau warga agar segera mendaftar BPJS Kesehatan secara mandiri melalui kantor desa atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan, sedangkan warga yang terdata sebagai warga miskin dan berhak memperoleh JKN KIS maka ketua RT akan meminta persyaratan seperti foto copy KK dan KTP serta pengisian formulir untuk pengurusan kartu KIS yang dibiayai pemerintah.</p> <p>Prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan bisa langsung ke kantor BPJS bagi yang mandiri sedangkan yang JKN KIS itu sudah ditentukan oleh kantor BPJS jadi warga terdaftar hanya menyiapkan syarat-syaratnya saja.</p> <p>Persyaratan dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan baik yang mandiri maupun yang dibiayai pemerintah sangat mudah yaitu fotocopy KK, KTP dan foto 3 x 4. Syarat tersebut dikumpulkan dengan mengisi formulir pendaftaran bisa melalui kantor pos, kecamatan atau langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat. Dan apabila sudah aktif warga diwajibkan untuk membayar. Setelah keluarga tersebut terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maka kewajibannya adalah membayar iuran sesuai dengan yang pilih apabila mandiri setiap bulannya.</p>
2	Ketua RT 02 RW 02	<p>peran utama sebagai ketua RT adalah menghimbau warga untuk mengikuti JKN dengan mendaftar BPJS Kesehatan langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Pendaftaran secara kolektif yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa maka tugas dari Ketua RT adalah membagikan kartu JKN KIS yang sudah jadi kepada setiap warganya dan mengecek kebenaran identitas warga dalam kartu tersebut.</p>

		<p>Prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan bisa langsung ke kantor BPJS bagi yang mandiri sedangkan yang JKN KIS itu sudah ditentukan oleh kantor BPJS jadi warga terdaftar hanya menyiapkan syarat-syaratnya saja.</p> <p>Persyaratan dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan baik PBI maupun Non PBI yaitu foto copy KK, KTP dan foto 3 x 4</p>
3	RT 03 RW 05	<p>sebagai ketua RT memiliki peran serta dalam program JKN-KIS yaitu untuk menghimbau para warga agar mengikuti program pemerintah khususnya BPJS baik yang mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini, ketua RT melakukan pendataan atau kroscek dari warganya yang dalam kondisi tidak mampu atau berhak mendapatkan JKN-KIS dihimbau untuk mengurus pendaftaran karena gratis sedangkan untuk warganya yang dinilai mampu namun belum mendaftar BPJS Kesehatan maka ketua RT melakukan kunjungan ke rumah warga untuk menghimbau agar keluarga tersebut mengikuti program pemerintah.</p> <p>Prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan bisa langsung ke kantor BPJS bagi yang mandiri sedangkan yang JKN KIS itu sudah ditentukan oleh kantor BPJS jadi warga terdaftar hanya menyiapkan syarat-syaratnya saja.</p> <p>Persyaratan dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan baik PBI maupun Non PBI yaitu foto copy KK, KTP dan foto 3 x 4</p> <p>Menjadi peserta BPJS Kesehatan maka akan diperoleh banyak manfaat dengan mengikuti program JKN tersebut terutama terkait dengan pembiayaan ke fasilitas kesehatan dan dokter keluarga gratis atau tanpa dipungut biaya bahkan sampai operasi juga gratis. Hal ini, akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Mojogedang kedepannya. Akan tetapi karena tingkat kesadaran warga yang kurang dan</p>

		ketakutan warga tidak dapat membayar iuran setiap bulannya menghambat keberhasilan program JKN tersebut.
--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga ketua RT di atas, dapat diketahui bahwa peran ketua RT dalam kepesertaan JKN yaitu (1) menghimbau warga untuk mengikuti program JKN baik yang mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah; (2) melakukan pendataan warga yang berhak mendapatkan kartu JKN KIS dengan mengumpulkan persyaratan pengajuan JKN KIS; dan (3) melakukan pengecekan kebenaran identitas penerima dan pembagian kartu JKN KIS Kepada warganya.

c. Warga Terdaftar PBI dan Non PBI

Warga yang terdaftar dalam JKN pada penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari empat warga terdaftar PBI dan lima warga yang terdaftar BPJS Mandiri atau Non PBI berasal dari tiga RT di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan kesembilan informan tersebut.

Tabel 3.6

Hasil Wawancara dengan Warga Terdaftar JKN KIS dan Mandiri

No	Responden	Hasil Wawancara
1	ST (Peserta PBI)	Prosedur pendaftaran atau pengurusan pendaftaran dilakukan atas bantuan ketua RT dan pihak pemerintah desa sedangkan warga hanya menerima kartu JKN saja. Warga penerima kartu JKN KIS hanya menyerahkan foto copy KTP, foto copy KK dan foto 3 x 4 kepada ketua RT untuk diuruskan.
2	FH (Peserta PBI)	Prosedur pendaftaran atau pengurusan pendaftaran dilakukan atas bantuan ketua RT dan pihak pemerintah desa sedangkan warga hanya menerima kartu JKN saja. Warga penerima kartu JKN KIS hanya menyerahkan foto copy KTP, foto copy KK dan

		foto 3 x 4 kepada ketua RT untuk diuruskan.
3	DS (Peserta PBI)	<p>Prosedur pendaftaran atau pengurusan pendaftaran dilakukan atas bantuan ketua RT dan pihak pemerintah desa sedangkan warga hanya menerima kartu JKN saja.</p> <p>Warga penerima kartu JKN KIS hanya menyerahkan foto copy KTP, foto copy KK dan foto 3 x 4 kepada ketua RT untuk diuruskan.</p>
4	AD (Peserta PBI)	<p>Prosedur pendaftaran atau pengurusan pendaftaran dilakukan atas bantuan ketua RT dan pihak pemerintah desa sedangkan warga hanya menerima kartu JKN saja.</p> <p>Warga penerima kartu JKN KIS hanya menyerahkan foto copy KTP, foto copy KK dan foto 3 x 4 kepada ketua RT untuk diuruskan.</p>
5	SN (Peserta Non PBI)	<p>Prosedur pengurusan pendaftaran langsung ke BPJS Kesehatan dengan meminta informasi terlebih dahulu di Kantor Desa Mojogedang. Ketika di kantor BPJS langsung disodori formulir pendaftaran untuk diisi sesuai KTP dan KK dengan panduan petugas. Setelah selesai kemudian membayar di bank dan bukti transfer bank diserahkan ke petugas lagi untuk ditukar dengan kartu BPJS Kesehatan.</p> <p>Syaratnya cukup pakai fotocopy KTP dan KK</p>
6	DR (Peserta Non PBI)	<p>Prosedur pendaftaran langsung ke Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Karanganyar dengan membawa persyaratan yang seperti KTP dan KK, kemudian sampai disana mengambil nomor antrian terlebih dahulu dan akan dipandu petugas untuk mengisi formulir pendaftaran. Setelah selesai baru diberi virtual account untuk pembayaran di bank yang ditunjukkan petugas. Setelah selesai membayar kembali ke kantor BPJS untuk menyerahkan bukti transfer dan dibuatkan kartu BPJS Kesehatan.</p> <p>Syarat pendaftaran itu fotocopy KTP dan KK</p>
7	PN (Peserta Non PBI)	<p>Prosedur pendaftaran langsung ke Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya harus menyiapkan foto copy KTP dan KK sebagai data mengisi formulir pendaftaran di</p>

		<p>kantor BPJS. Setelah selesai mengisi data kemudian petugas memberikan nomor virtual untuk menyelesaikan pembayaran di bank yang sudah disebutkan petugas. Pada hari berikutnya ke kantor BPJS lagi untuk menyerahkan bukti pembayaran sehingga baru bisa diberikan kartu BPJS.</p> <p>Syarat pendaftaran itu fotocopy KTP dan KK</p>
--	--	---

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2019

Berdasarkan wawancara dengan warga peserta program JKN baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun biaya mandiri menyatakan bahwa proses pendaftaran kepesertaan JKN cenderung mudah. Selain itu kepesertaan BPJS Kesehatan dapat membantu pembiayaan pengobatan seluruh anggota keluarga.

Warga penerima kartu JKN KIS merasa senang dan tidak merasa bingung lagi ketika harus berobat karena tidak memiliki tanggungan pembayaran setiap bulan sedangkan peserta BPJS Kesehatan mandiri masih memiliki keresahan tiap bulan apabila tidak mampu membayar iuran dan umumnya peserta mandiri adalah keluarga yang salah satu anggota keluarganya menderita suatu penyakit yang membutuhkan pengobatan secara rutin sehingga mengikuti BPJS Kesehatan.

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Adapun peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program JKN dapat diuraikan beberapa ketentuan yang meliputi dasar hukum dan bentuk pengaturan dalam menjalankan peran pemerintah desa dalam upaya pencapaian kepesertaan program JKN.

a. Jenis Peraturan yang Mengatur Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN.

1) Peraturan Tingkat Pusat

Peraturan pemerintah pusat dituangkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan BPJS Kesehatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

(a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini berisi tentang hal-hal yang kaitannya dengan program JKN meliputi pembentukan dan ruang lingkup BPJS, pendaftaran peserta dan pembayaran iuran. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Pada peraturan ini dapat diketahui bahwa BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang bertanggung jawab kepada presiden. Ketentuan mengenai kepesertaan terdapat pada Pasal 14 yaitu “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”.

Ketentuan mengenai pembayaran iuran diatur pada Pasal 19 ayat (1) hingga (4) bahwa:

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyerahkannya kepada BPJS.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- (3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

- (4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

(b) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan ini berisi tentang jaminan kesehatan yang berasal dari iuran peserta perorangan maupun peserta yang dibiayai pemerintah pusat/daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 bahwa “jaminan kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.

Peserta jaminan kesehatan salah satunya adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai PPU (Pekerja Penerima Upah) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. PPU dan anggota keluarganya;
- b. PBPU dan anggota keluarganya; dan
- c. BP dan anggota keluarganya.

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa “PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS;
- d. Prajurit;
- e. Anggota Polri;
- f. kepala desa dan perangkat desa;

- g. pegawai swasta; dan
- h. Pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima Gaji atau Upah

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat diketahui bahwa PPU salah satunya adalah kepala desa dan perangkat desa. Kemudian Pasal 25 menyebutkan bahwa “Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan PPU untuk kepala desa dan perangkat desa dilakukan secara kolektif melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.

(c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan dengan pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan pengaturan peran pemerintah desa pada Undang-Undang No.6 tahun 2014 terdapat pada Pasal 18 hingga 22 tentang kewenangan pemerintah desa.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Pasal 19 menjelaskan bahwa kewenangan desa tersebut ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu tugas kewenangan dari pemerintah pusat tersebut adalah pelaksanaan program JKN bagi seluruh masyarakat.

Pasal 20 dan Pasal 21 menunjukkan bahwa kewenangan pelaksanaan kewenangan desa tersebut diatur dan diurus oleh

desa. Sedangkan Pasal 22 bahwa penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa disertai dengan biaya.

2) Peraturan Tingkat Daerah

Peraturan tingkat daerah terkait dengan program JKN terdiri dari peraturan Bupati Karanganyar dan instruksi Bupati Karanganyar. Untuk lebih jelasnya ketiga peraturan tersebut dapat diuraikan seperti di bawah ini.

(a) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 123 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah

Perbup Karanganyar No.123 Tahun 2017 ini diterbitkan sebagai pengganti Perbup Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan ini bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Ruang lingkup peraturan ini yaitu sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 bahwa ruang lingkup program JKN di Puskesmas berupa a. penyelenggaraan JKN, b. Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, dan c. Pengelolaan dana kapitasi dan dana non kapitasi. Dalam ketentuan ini tidak ada pengaturan secara khusus bagi pemerintah desa terkait program JKN namun khusus pada puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

(b) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 124 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah.

Peraturan Bupati ini diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Karanganyar. Tujuan pengaturan pada Perbup ini yaitu dalam rangka melindungi kesehatan penduduk miskin Kabupaten Karanganyar dan untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan termasuk penanganan kesehatan jiwa.

Ruang lingkup peraturan ini dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Jamkesda hanya diperuntukkan bagi penduduk Daerah yang memiliki Kartu Karanganyar Sehat atau SKTM”. Kemudian ayat (2) bahwa “Jamkesda hanya memberikan jaminan pada :a. Pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas di Daerah; dan b. Pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD dan/atau rumah sakit lain di Daerah yang bekerjasama”.

Kepesertaan Jamkesda diatur dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. Penduduk miskin yang memiliki Kartu Karanganyar Sehat (KKS);
- b. Penduduk miskin yang memiliki SKTM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan penetapan kriteria miskin oleh satuan petugas kemiskinan desa/kelurahan;
- c. Bayi baru lahir dari peserta PBI yang preminya dibayar oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang belum dimasukkan dalam integrasi JKN;
- d. Bayi baru lahir yang berasal dari orang tua penduduk miskin termasuk bayi baru lahir dari peserta PBI sebagaimana pada huruf c diberikan jaminan pada kelahiran anak pertama, kedua, dan ketiga.

Ketentuan yang mengatur peran pemerintah desa dalam Perbup ini terdapat pada Pasal 8 yaitu:

“Data SKTM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan harus dilaporkan ke Dinas Sosial melalui TKSK setiap bulan sekali yaitu maksimal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya”

Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengeluarkan data SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sebagai salah satu persyaratan menjadi peserta Jamkesda.

(c) Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 440/2 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Bupati Karanganyar dalam rangka menjamin keberlangsungan Program JKN-KIS dan peningkatan kualitas pelayanan bagi Peserta JKN-KIS mengeluarkan Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 440/2 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Salah satu isi dari Instruksi Bupati Karanganyar tersebut adalah menginstruksikan para Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk aktif mensosialisasikan Program JKN terutama Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan agar Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Camat.⁶³

b. Subyek Hukum yang Diatur dalam Ketentuan Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur tentang subyek hukum yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program JKN yaitu pada Pasal 14

⁶³<http://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/nws/5621/20180727/2018-pemkab-karanganyar-targetkan-seluruh-warganya-terdaftar-jkn-kis>

ayat (1) bahwa pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal tersebut meskipun tidak menjelaskan secara detail bahwa yang dimaksud adalah pemerintah desa namun pada kenyataannya pendaftaran penerima bantuan iuran atau JKN KIS melibatkan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dalam hal ini peran pemerintah desa adalah mendukung pelaksanaan program JKN yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS terdapat pengaturan tentang subyek hukum dalam pengaturan peran pemerintah desa dalam pencapaian kepesertaan program JKN ada pada Pasal 11 huruf h bahwa dalam melaksanakan tugas, BPJS berwenang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Kerjasama yang dijalin oleh BPJS Kesehatan tersebut salah satunya adalah dengan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Subyek hukum dalam pengaturan peran pemerintah desa dalam pencapaian kepesertaan program JKN menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu:

“Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan”

Pemerintah yang dimaksud pada pasal tersebut secara berjenjang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pengertian Pemerintah Desa sendiri terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Kemudian dijelaskan pada Pasal 48 bahwa Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas, maka yang dimaksud pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang meliputi Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Perangkat desa tersebut bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

c. Obyek yang Diatur dalam Peraturan Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN

1) Kepesertaan Program JKN

Berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 2 bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Kriteria warga yang mendapatkan atau menjadi peserta JKN KIS adalah warga yang kurang mampu dan fakir miskin. Setiap warga yang masuk dalam data kependudukan sebagai warga kurang mampu dan fakir miskin secara otomatis akan mendapatkan JKN KIS yang dibiayai oleh pemerintah.

Kriteria peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai Pasal 2 Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yaitu meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Kepesertaan BPJS non PBI diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 82 Tahun 2018 yaitu terdiri dari para orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, para pekerja penerima upah dan keluarganya (pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan rakyat daerah, PNS, prajurit, anggota Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa obyek yang diatur dalam peraturan peran pemerintah desa dalam program JKN yaitu kepesertaan. Kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri dari peserta PBI yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu sedangkan peserta Non PBI yaitu pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan pensiunan.

a) Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran JKN

Prosedur dan persyaratan pendaftaran JKN diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bahwa proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan.

Prosedur pendaftaran peserta PBI Jaminan Kesehatan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa pendaftaran peserta PBI Jaminan

Kesehatan dilakukan oleh Menteri secara migrasi data sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Prosedur pendaftaran bagi pekerja penerima upah diatur dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah dilakukan oleh Pemberi Kerja. Pendaftaran secara manual dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan dan mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan data calon peserta.

Prosedur Pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja diatur dalam Pasal 19 yaitu dilakukan di kantor BPJS Kesehatan yang wilayah kerjanya meliputi daerah tempat calon peserta berdomisili atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk BPJS Kesehatan.

Pendaftaran kolektif, secara manual dilakukan dengan cara mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian peserta serta melampirkan pas foto berwarna; atau migrasi data yang disampaikan dalam bentuk format data yang disepakati dan menyerahkan pas foto berwarna. Sedangkan pendaftaran perorangan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), melampirkan pas foto dan menunjukan/memperlihatkan dokumen berupa foto copy KTP atau KK dan bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bahwa objek yang diatur dalam peraturan peran pemerintah desa dalam program JKN yaitu prosedur dan persyaratan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Prosedur kepesertaan dilakukan

dengan pendaftaran secara perorangan dan kolektif baik bagi calon peserta PBI maupun non PBI, sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran yaitu berupa foto copy KK, KTP dan pas foto 3 x 4.

b) Pembiayaan atau Iuran Jaminan Kesehatan dalam Program JKN.

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (Pasal 28, Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan).

1. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah pusat.
2. Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.
3. Iuran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
4. Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama Peserta.

Ketentuan tentang kewajiban pembayaran terdapat pada Pasal 29 dan 30 Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pasal 29 menyebutkan bahwa “iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan”. Iuran bagi peserta PPU termasuk Kepala Desa dan perangkat desa sebesar 5%, dimana 3% dibayar oleh pemerintah daerah dan 2% dibayar oleh peserta.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya,

menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran JKN dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja.

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar iuran JKN pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran JKN dapat dilakukan di awal. BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai dengan Gaji atau Upah Peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.

c) Manfaat Jaminan Kesehatan dalam Program JKN

Manfaat jaminan kesehatan bagi peserta program JKN diatur dalam Pasal 46 Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu:

- (1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa manfaat Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans.

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

- a. Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Imunisasi dasar, meliputi Bacille Calmette Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis B (DPT HB), Polio, dan Campak.
- c. Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- d. Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif, masih ada manfaat yang tidak dijamin meliputi: a. Tidak sesuai prosedur; b. Pelayanan di luar Fasilitas Kesehatan

yang bekerja sama dengan BPJS; c. Pelayanan bertujuan kosmetik; d. General check up, pengobatan alternatif; e. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi; f. Pelayanan kesehatan pada saat bencana ; dan g. Pasien Bunuh Diri/Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba.

d. Tujuan Pengaturan Peran Pemerintah Desa dalam Program JKN.

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang pengaturan peran Pemerintah Desa dalam pencapaian kepesertaan program JKN maka dapat diketahui bahwa tujuan pengaturan tersebut yaitu meliputi:

1) Membantu mewujudkan tujuan pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS diterbitkan dengan pertimbangan bahwa “sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”. Pemerintah dalam hal ini menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

2) Membantu mengoptimalkan pelaksanaan program JKN

Pemerintah desa menunjukkan perannya dalam pelaksanaan program JKN atas perintah dari Bupati melalui Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 440/2 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi dan

kewenangan pemerintah desa dalam mendorong pencapaian kepesertaan program JKN.

e. Bentuk Peran Pemerintah Desa Dalam Program JKN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam pencapaian kepesertaan Program JKN yaitu sebagai pemberi layanan informasi dan bantuan terkait dengan pendaftaran ke BPJS Kesehatan baik secara mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah. Peran tersebut dapat dianalisis dalam peran fakultatif dan peran imperatif seperti berikut ini:

1) Peran Imperatif

Peran imperatif merupakan peran yang bersifat wajib dalam program JKN. Peran yang sifatnya wajib bagi desa ini diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pemerintah Desa turut serta dalam program JKN salah satunya yaitu menjalankan kewajibannya untuk turut meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa, dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Dalam hal ini, pemerintah desa wajib meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektibilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah. Dalam hal ini pemerintah desa wajib memiliki

pemetaan warga tidak mampu yang ada di wilayahnya, sehingga nantinya dapat didaftarkan sebagai Peserta PBI.

Peran wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yaitu memberikan sosialisasi tentang program BPJS dan memberikan layanan informasi dan bantuan dalam pendaftaran ke BPJS Kesehatan baik secara mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah dengan cara mendata, menyiapkan persyaratan, dan mendampingi pada proses pendaftaran.

Pemerintah desa sebagai garis depan dalam rangka peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan wajib memberikan informasi atau sosialisasi tentang program JKN kepada seluruh warganya. Hal ini diatur dalam Pasal 11 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS bahwa BPJS berwenang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Penjelasan pasal tersebut bahwa kerja sama dengan pihak lain yaitu terkait pemungutan dan pengumpulan iuran dari peserta dan pemberi kerja serta penerimaan bantuan iuran dilakukan dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Dalam hal ini, pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat juga merupakan kepanjangan dari pemerintah daerah yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam bentuk pendistribusian surat himbauan pendaftaran Program JKN-KIS kepada warga yang terindikasi belum ber JKN-KIS dan layanan pendaftaran melalui *Mobile Customer Service* di Kantor Desa.

Peran pemerintah desa ini meliputi membantu menerima pendaftaran peserta untuk diteruskan ke BPJS Kesehatan; (2) Mengumpulkan dan mengelola data kependudukan atau peserta

program jaminan sosial; dan (3) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Peran dalam pendataan kependudukan dan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah desa diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, BAB III tentang Peserta dan Kepesertaan huruf B angka 3 tentang usulan perubahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti berikut ini:

“Usulan data calon pengganti Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui proses verifikasi yang merupakan bagian dari kegiatan pemutakhiran Basis Data Terpadu. Pemutakhiran data diawali dengan kegiatan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan (Musdes/Muskel) untuk mengusulkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pengganti. Kemudian dilakukan verifikasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)”

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 maka dapat diketahui bahwa peran wajib pemerintah desa dalam program JKN yaitu melaksanakan pemutakhiran data calon pengganti penerima bantuan iuran JKN KIS. Pemerintah Desa dalam hal ini berperan dalam mengadakan atau menyelenggarakan musyawarah desa/musyawarah kelurahan untuk mengusulkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pengganti. Hasil dari musyawarah desa tersebut kemudian akan diverifikasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), masuk dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/kota dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten dan terakhir dilakukan verifikasi dan validasi untuk menjadi basis data terpadu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

2) Peran Fakultatif

Peran yang bersifat fakultatif yaitu peranan yang boleh tidak dilaksanakan atau disebut dengan hak. Dalam hal ini, desa maupun pemerintah tidak memiliki hak apapun terkait dengan program JKN baik menurut peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan praktik pelaksanaan pendaftaran kepesertaan warga dalam program JKN melalui desa setempat.

Desa sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki hak yang sifatnya umum. Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa desa berhak untuk:

“mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan”

Dalam hal ini, hak desa tidak berkaitan dengan pelaksanaan peran pemerintah desa pada program peningkatan kepesertaan program JKN.

2. Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam Pencapaian Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

a. Petugas Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Mojogedang dalam Pencapaian Kepesertaan Program JKN dan Ruang Lingkup Tugasnya

Berdasarkan hasil penelitian, secara teknis petugas pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pencapaian kepesertaan program JKN meliputi petugas BPJS, Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kasi Pemerintah Desa, Ketua RW dan Ketua RT. Petugas pelaksana tersebut saling berkoordinasi untuk memberikan pelayanan kepada

warga yang akan mendaftar BPJS Kesehatan baik secara mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah.

Subyek pertama yaitu petugas BPJS Kesehatan Kota Surakarta. Petugas BPJS Kesehatan Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan kepesertaan JKN memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Petugas BPJS Kesehatan Kota Surakarta juga melakukan menyiapkan surat himbuan kepada warga tentang syarat-syarat dan cara mendaftar serta besaran iuran kepada pemerintah desa. BPJS Kesehatan ini bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendistribusikan surat himbuan pendaftaran Program JKN-KIS kepada warga yang terindikasi belum ber JKN-KIS.

Tugas BPJS Kesehatan Kota Surakarta tersebut sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa BPJS memiliki tugas salah satunya yaitu memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan Kota Surakarta memberikan informasi/sosialisasi kepada Pemerintah Desa Mojogedang sebagai wujud koordinasi untuk menyukseskan program JKN. Kemudian Pasal 11 bahwa BPJS memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Subyek kedua yaitu Kepala Desa Mojogedang. Pelaksanaan peran Pemerintah Desa Mojogedang dalam pencapaian kepesertaan program JKN menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Desa bersama dengan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan Rakyat. Subjek pelaksana pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dalam pelaksanaan program JKN berperan sebagai penanggung jawab kegiatan sosialisasi dan pelayanan kepesertaan BPJS bagi warganya.

Kepala Desa Mojogedang yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan sosialisasi dan pelayanan kepesertaan bagi warganya dilakukan dengan cara menugaskan Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintah Desa sebagai petugas penerima pendaftaran BPJS dari masyarakat. Tugas Kepala Desa tersebut merupakan tugas kepemimpinan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian ayat (2) bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Subyek pelaksana program JKN ketiga yaitu Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Mojogedang. Berdasarkan struktur organisasi Desa Mojogedang dapat diketahui bahwa Kasi Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur keorganisasian. Dalam kaitannya dengan program JKN, tugas pokok dan fungsi yang sesuai yaitu membantu pelaksanaan tugas dari Kepala Desa Mojogedang. Dalam hal ini, membantu tugas Kepala Desa untuk melayani warga yang ingin mendapatkan informasi tentang pendaftaran BPJS Kesehatan, melakukan pendataan dan memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran.

Tugas dari Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Mojogedang tersebut dalam pencapaian kepesertaan program JKN bersifat membantu pelaksanaan tugas dari Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan pelayanan program JKN. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa bertugas membantu Kepala

Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian dijelaskan dalam ayat (3) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Subyek pelaksana program JKN keempat yaitu Kasi Pemerintahan Desa Mojogedang. Kasi Pemerintahan memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur keorganisasian di Desa Mojogedang. Tugas Kasi Pemerintahan Desa Mojogedang terkait dengan program JKN yaitu berupa membantu pelaksanaan tugas dari Kepala Desa dengan memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang terkait dalam pemerintahan seperti pembuatan KK, KTP, surat keterangan lain yang dibutuhkan oleh warga untuk memproses pendaftaran JKN. Selain itu juga melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Lurah/Kepala Desa terkait dengan penyelenggara sosialisasi kepesertaan program JKN.

Tugas dari Kasi Pemerintahan Desa Mojogedang tersebut dalam pencapaian kepesertaan program JKN bersifat membantu pelaksanaan tugas dari Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan pelayanan program JKN. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian dijelaskan dalam ayat (3) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Kasi Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diatur

pada Pasal 18 hingga Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa “kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa”.

Kewenangan untuk menjalankan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 19. Kemudian Pasal 20 dan Pasal 21 bahwa kewenangan pelaksanaan kewenangan desa tersebut diatur dan diurus oleh desa. Pasal 22 bahwa penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa disertai dengan biaya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam program JKN adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Subyek kelima yaitu Ketua RW (Rukun Warga). Berdasarkan struktur keorganisasian di Desa Mojogedang, ketua RW memiliki tugas yaitu meliputi (1) pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT melalui rapat/musyawarah antar pengurus RT; dan (2) menjembatani hubungan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui rapat rutin dan insidental. Ketua RW terkait dengan program JKN menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupa menyampaikan dan menghimbau warga untuk mendaftar BPJS Kesehatan melalui kegiatan arisan dan perkumpulan ibu-ibu PKK serta pertemuan rapat bulan antar RT secara langsung. Ketua RW memberikan pesan kepada

seluruh warga yang hadir dalam pertemuan tersebut bahwa apabila ingin mendapatkan informasi tentang kepesertaan BPJS, dapat meminta informasi kepada ketua RW dan akan dibantu untuk mengurus pendaftaran BPJS melalui kantor desa.

Pelaksanaan tugas Ketua RW di Desa Mojogedang tersebut sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Desa untuk menyampaikan informasi kepada warga terkait dengan program JKN dan melakukan pendataan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa bahwa Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas: (a) membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan; (b) membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan (c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Subyek keenam yaitu Ketua RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan struktur keorganisasian di Desa Mojogedang, ketua RT memiliki tugas yaitu meliputi (1) pengkoordinasian antar warga di wilayahnya melalui rapat rutin dan insidental; dan (2) pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri oleh para Kepala Keluarga di wilayah RT setempat, Pengurus RW, pengurus LPMK dan perangkat desa dalam rangka penyampaian dan penerimaan informasi pembangunan.

Ketua RT terkait dengan perannya dalam kepesertaan program JKN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasinya yaitu berupa untuk menghimbau warga agar mengikuti program JKN/KIS yang sudah ada atau mendaftar sebagai peserta BPJS mandiri. Sebagai ketua RT dalam program JKN juga

melaksanakan tugas untuk meminta persyaratan seperti foto copy KK dan KTP serta membantu pengisian formulir untuk pengurusan kartu KIS yang dibiayai pemerintah pada warga yang terdata sebagai warga miskin dan berhak memperoleh JKN KIS. Setelah itu, ketua RT membagikan kartu JKN KIS yang sudah jadi kepada setiap warganya dan mengecek kebenaran identitas warga dalam kartu tersebut. Tugas penting ketua RT lainnya yaitu melakukan pendataan atau kroscek dari warganya yang dalam kondisi tidak mampu atau berhak mendapatkan JKN-KIS untuk mengurus pendaftaran karena gratis sedangkan untuk warganya yang dinilai mampu namun belum mendaftar BPJS Kesehatan maka ketua RT melakukan kunjungan ke rumah warga untuk menghimbau agar keluarga tersebut mengikuti program pemerintah.

Pelaksanaan tugas Ketua RT di Desa Mojogedang tersebut sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Desa untuk menyampaikan informasi kepada warga terkait dengan program JKN dan melakukan pendataan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa bahwa Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas: (a) membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan; (b) membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan (c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

b. Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Mojogedang dalam Pencapaian Kepesertaan Program JKN

Mekanisme atau prosedur pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pencapaian kepesertaan program JKN yaitu meliputi rapat koordinasi, pendataan, sosialisasi, pelaporan, pengawasan, monitoring

dan evaluasi. Pelaksanaan peran pemerintah desa Mojogedang ini didasarkan pada ketentuan hak dan kewajiban desa yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan”

Hak desa sesuai dengan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mojogedang dalam melaksanakan perannya untuk pencapaian kepesertaan program JKN menggunakan haknya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat khususnya dalam pendaftaran program JKN. Pemerintah Desa Mojogedang melaksanakan berbagai upaya untuk mencapai kepesertaan seluruh warganya dengan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, pendataan, sosialisasi, pelaporan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Kewajiban desa menurut Pasal 67 ayat (2) yaitu:

“melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan peran Pemerintah Desa Mojogedang ini didasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) tentang kewajiban desa untuk melindungi masyarakat desa, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan program pendaftaran JKN.

Berikut ini dapat diuraikan mekanisme/prosedur pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pencapaian kepesertaan program JKN.

1) Rapat Koordinasi Tentang Kepesertaan Program JKN

Tahap pertama dalam pelaksanaan peran Pemerintah Desa Mojogedang dalam pencapaian kepesertaan program JKN bagi warganya yaitu melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilakukan oleh Kepala Desa Mojogedang bersama dengan perangkat desa, ketua RW dan Ketua RT. Dalam hal ini, Kepala Desa memerintahkan kepada seluruh ketua RW dan ketua RT agar turut serta melakukan upaya peningkatan kepesertaan program JKN dengan cara menghimbau warga untuk mendaftar BPJS Kesehatan serta melakukan pendataan warganya yang miskin namun belum mendapatkan kartu KIS.

Pada rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kepala Desa di Kantor Desa dengan peserta rapat adalah RT dan RW maka Kepala Desa selalu memberikan perintah agar ketua RT dan ketua RW secara terus menerus melakukan pendataan warga yang kurang mampu agar mendapatkan bantuan JKN KIS. Kepala Desa juga mengharapkan bahwa pada setiap kesempatan apabila Ketua RT dan Ketua RW bertemu dengan warga yang belum mendaftar BPJS Kesehatan agar menghimbau warga tersebut.

Peran Kepala Desa dalam memberikan perintah kepada ketua RW dan ketua RT ini sesuai Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa. Pemangku kepentingan di Desa Mojogedang yang turut serta dilibatkan dalam upaya

pencapaian kepesertaan program JKN adalah ketua RW dan ketua RT.

2) Pendataan Warga Terkait Dengan Kepesertaan Program JKN

Pelaksanaan peran Pemerintah Desa Mojogedang dalam pencapaian kepesertaan program JKN yang kedua yaitu pendataan melalui kegiatan mengumpulkan dan mengelola data kependudukan atau peserta program jaminan sosial. Pemerintah Desa Mojogedang melalui Ketua RW dan Ketua RW melakukan pendataan terhadap warganya yang masuk dalam kriteria tidak mampu/miskin namun belum mendapatkan kartu JKN KIS.

Hasil pendataan warga yang terindikasi belum memperoleh kartu JKN KIS tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam rapat tahunan di kantor desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat. Nama-nama warga dari hasil pendataan tersebut kemudian diajukan kepada BPJS Kesehatan agar dapat mengikuti program JKN dengan dibiayai oleh pemerintah.

Pelaksanaan peran Pemerintah Desa Mojogedang khususnya dalam pendataan warga agar mendapatkan kartu JKN tersebut sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, BAB III tentang Peserta dan Kepesertaan huruf B angka 3 tentang usulan perubahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bahwa pemutakhiran data diawali dengan kegiatan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan (Musdes/Muskel) untuk mengusulkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pengganti.

Pemerintah Desa dalam hal ini berperan dalam mengadakan atau menyelenggarakan musyawarah desa untuk mengusulkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pengganti. Hasil dari musyawarah desa tersebut kemudian akan diverifikasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), masuk dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/kota dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten dan terakhir dilakukan verifikasi dan validasi untuk menjadi basis data terpadu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

3) Sosialisasi Tentang Kepesertaan Program JKN

Pemerintah Desa Mojogedang dalam pelaksanaan program JKN ini telah melaksanakan perannya dalam bentuk pemberian sosialisasi kepada warga masyarakat secara langsung terkait dengan pendaftaran BPJS kesehatan mandiri maupun yang dibiayai. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa bertujuan agar seluruh masyarakat Desa Mojogedang taat, patuh dan mengikuti program JKN dengan cara mendaftar sebagai peserta JKN KIS yang dibiayai oleh pemerintah maupun menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.

Kegiatan sosialisasi kepada warga oleh Kepala Desa dilakukan di Kantor Kepala Desa bersamaan dengan petugas dari kantor Kecamatan untuk memberikan pengarahan, pemahaman, manfaat dan mekanisme pendaftaran peserta pada program JKN. Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Desa mengundang ketua RW, ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat dan warga desa Mojogedang.

Peran Pemerintah Desa Mojogedang dalam memberikan sosialisasi tentang program JKN kepada warganya ini sesuai dengan

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa. Dalam hal ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program JKN.

Sosialisasi program JKN juga dilakukan dengan memberikan surat himbauan kepada warga. Dalam hal ini, Kepala Desa Mojogedang membuat surat edaran yang berisi himbauan pendaftaran Program JKN-KIS kepada warga yang terindikasi belum ber JKN-KIS untuk mencapai kepesertaan JKN pada seluruh masyarakat. Pembuatan surat edaran ini merupakan tugas dari Bupati Karanganyar yang diperoleh dari kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.

Pembuatan surat edaran oleh Pemerintah Desa Mojogedang untuk mendukung pencapaian kepesertaan program JKN bagi warganya sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik termasuk dalam hal surat menyurat. Selain itu juga sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa.

Kepala Desa, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan Rakyat di Desa Mojogedang secara pribadi juga melakukan upaya untuk menghimbau dan membujuk warga secara langsung untuk

mendaftar BPJS Kesehatan pada setiap kesempatan bertemu dengan warga seperti dalam kegiatan arisan RT, pertemuan PKK maupun kegiatan kelompok masyarakat lain yang diselenggarakan oleh warga di Desa Mojogedang. Upaya ini juga dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk menanyakan keikutsertaan warga dalam program JKN dan alasan-alasan warga tidak mengikuti program tersebut.

Himbauan dan bujukan kepada warga oleh Kepala Desa, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan Rakyat untuk mengikuti program JKN tersebut merupakan salah satu tugas pemerintah desa sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban yang salah satunya yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa.

4) Pelaporan Pencapaian Kepesertaan Program JKN

Pelaporan pencapaian kepesertaan program JKN merupakan kewenangan dari BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial khususnya Pasal 2 ayat (1) bahwa BPJS memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan tahunan termasuk dalam pencapaian kepesertaan program JKN.

BPJS Kesehatan Kota Surakarta dalam hal ini, memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan program JKN sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Perpres Nomor 108 Tahun 2013 bahwa aspek pelaporan penyelenggaraan program JKN memuat tentang perkembangan kepesertaan program, penerimaan iuran program, dan pembayaran manfaat program.

Pelaporan pencapaian kepesertaan program JKN dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kota Surakarta sedangkan pemerintah Desa Mojogedang memiliki tugas untuk menyampaikan laporan kepada BPJS Kesehatan Kota Surakarta melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Desa Mojogedang bersama perangkat desa terkait dengan pelaksanaan program-program JKN di wilayah Desa Mojogedang. Selain itu, Pemerintah Desa Mojogedang membuat laporan kepada Bupati Karanganyar sebagai pelaksanaan instruksi dalam pencapaian program kepesertaan program JKN.

Peran Pemerintah Desa Mojogedang dalam membuat laporan kepada Bupati Karanganyar tersebut sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Dalam hal ini, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk didalamnya tentang pencapaian kepesertaan program JKN.

5) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dalam Pencapaian Kepesertaan Program JKN

Kepesertaan program JKN di Kabupaten Karanganyar memerlukan adanya proses pengawasan, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan dan pendaftaran program JKN berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 97 Permenkes Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan merupakan kewenangan dari Menteri, Kepala Dinas Kesehatan, pengawas ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pemerintah Desa Mojogedang terkait dengan program JKN melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi sesuai terhadap kegiatan sosialisasi program JKN yang diselenggarakan bersama perangkat desa dan warga Desa Mojogedang. Selain itu, pemerintah Desa Mojogedang juga melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan layanan program JKN kepada warga.

Pengawasan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mojogedang terkait dengan program JKN sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Karanganyar atas instruksi yang diberikan. Pemerintah Desa Mojogedang dalam hal ini, mengawasi, monitoring dan mengevaluasi data kepesertaan warganya dalam program JKN sesuai dengan Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 440/2 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

c. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Mojogedang dalam Pencapaian Kepesertaan Program JKN

Pemerintah Desa Mojogedang dalam menjalankan perannya dalam pencapaian kepesertaan program JKN menghadapi beberapa hambatan yang mengakibatkan pencapaian kepesertaan warga dalam program JKN tidak maksimal. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1) Hambatan yuridis

Pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pencapaian kepesertaan program JKN, secara yuridis ditemukan hambatan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran, tugas dan kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan program JKN terbatas yaitu hanya berpedoman Pasal 11 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS bahwa BPJS berwenang untuk melakukan

kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pihak lain yang dimaksud pada Pasal 11 tersebut tidak merujuk secara khusus pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaan perannya pada program JKN tidak dapat diketahui batas-batas kewenangan pemerintah desa. Hal ini menyebabkan dalam menjalankan perannya, Pemerintah Desa Mojogedang tidak memiliki payung hukum yang kuat sebagai dasar hukum.

Pemerintah Desa dengan adanya hambatan yuridis berupa keterbatasan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan perannya pada pencapaian program JKN maka sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya tertentu untuk mendukung keberhasilan program JKN. Upaya tersebut yaitu dengan cara membuat peraturan desa (Perdes) sebagai pedoman dalam melaksanakan peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program JKN.

2) Hambatan teknis

Sarana prasarana pembayaran iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan di kantor BPJS, kantor pos, bank BRI, Mandiri, BTN dan BNI, ATM, Alfamart, Indomaret dan loket pembayaran melalui PPOB atau *Payment Point Online Bank*. Akan tetapi masih ada warga yang belum memiliki rekening bank atau ATM sehingga tidak dapat melakukan pembayaran melalui perbankan. Selain itu, ada pula warga yang tempat tinggalnya jauh dari kantor BPJS, kantor pos, maupun loket pembayaran PPOB sehingga menghambat warga dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

3) Hambatan sosial

Pelaksanaan peran pemerintah Desa Mojogedang dalam pencapaian kepesertaan program JKN mengalami hambatan sosial berupa kurangnya kesadaran warga dan kurangnya kepatuhan warga untuk mengikuti program JKN sehingga warga tersebut cenderung bersifat pasif. Kesadaran warga dalam mendaftar di BPJS Kesehatan secara mandiri cenderung kurang karena beranggapan akan kesulitan membayar iuran setiap bulannya dan adanya anggapan bahwa memiliki kartu BPJS Kesehatan tidak akan bermanfaat karena tidak ada anggota keluarganya yang sakit saat ini.

